

BABI

PENDAHULUAN

Psikotropika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Di mana selama kurang lebih tiga dasawarsa Psikotropika merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah Psikotropika, harus ditanggulangi oleh aparat terkait.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari permasalahan Psikotropika. Sampai sekarang Indonesia belum bisa lepas dari permasalahan Psikotropika ini, walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan Psikotropika ini. Beberapa undang-undang telah dikeluarkan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini tampaknya hanya bermanfaat terhadap kejahatan narkotika sedangkan masalah psikotropika seperti sabu-sabu tidak terampung dalam undang-undang ini, berdasarkan kenyataan tersebut maka dikeluarkan pula Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut diharapkan dengan undang-undang terakhir bisa menjadi alat yang ampuh untuk memberantas kejahatan penyalahgunaan Psikotropika.

Psikotropika itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda

pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas dengan tuntas.

Sejalan dengan bangatnya pembicaraan tentang masalah Psikotropika ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, maka salah satu penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana Psikotropika adalah melalui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atas tindak pidana Psikotropika.

Tetapi apabila dilihat dari prakteknya maka terlihat kurangnya pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor, hal ini disebabkan banyak terlihat dalam pengungkapan kasus-kasus Psikotropika, seringkali saksi pelapor dihadapkan pada beberapa kendala yang terkadang memberikan kondisi pada saksi pelapor untuk dihadapkan pula ke depan meja hijau karena pencemaran nama baik. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun kaedah-kaedah lainnya ditemukan hal-hal yang memberikan perlindungan bagi saksi pelapor namun kenyataannya keadaan tersebut belum jelas dalam prakteknya, khususnya terlihat dalam Pasal 4 nya "Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana".

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Saksi Terhadap Permasalahan Psikotropika (Studi Kasus di Dit Narkoba Poldasu)". Agar tidak menimbulkan penafsiran yang